



AKTA - PERDAMAIAN

NOMOR 327 / Pdt.G. / 2021/ PN Dps

Pada hari ini **RABU tanggal 16 Juni 2021**, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

SARASWATI ADITYARINI, S.Pi., Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 31 Januari 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP di Jalan Zebra II No. 53/55, RT/RW : 003/008, Kel/Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi Gang Batan Juwet No. 2X Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : **DENNY SAMBEKA, S.H., SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, S.H.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **"DS LAW OFFICE"**, yang beralamat di Jalan Dewi Madri II No. 7B Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Reg. No. 948/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan ;

I GDE SEMADI PUTRA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 30 Desember 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Menuri No. 25 Denpasar Br./Link. Kertalangu, Kel./Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. SEMADI KWAZAY INDO LAND DEVELOPMENT dalam
Hal 1 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya di perusahaan selaku Direktur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TJOKORDA ALIT BUDI W.S.H., I MADE AGUS MINAHARI PURNAMA, S.H., Drs. I WAYAN PUSPA, S.H., C.P.L. IDA BAGUS GAGA A. PRAYUDHA, S.H., M.H., I KADEK AGUS SEMARA PUTRA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di SAPUH JAGAT LAW OFFICE ' beralamat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika) jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali- 80237, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, TANGGAL 21 April 2021, Reg No. 1157 Reg. No. **200/Daf/** 2021, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Denpasar, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No 2, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai ; **TURUT TERGUGAT** ;

Perjanjian Perdamaian

(Van Dading)

Pada hari **SELASA** tanggal **8 Juni 2021**, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar :

Yang bertanda-tangan dibawah ini adalah :

SARASWATI ADITYARINI, S.Pi., Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 31 Januari 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP di Jalan Zebra II No. 53/55, RT/RW : 003/008, Kel/Desa Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan, saat ini beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi Gang Batan Juwet No. 2X Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Hal 2 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : . **DENNY SAMBEKA, S.H., SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, S.H.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “**DS LAW OFFICE**”, yang beralamat di Jalan Dewi Madri II No. 7B Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, Reg. No. 948/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai : **Pihak Pertama :**

Lawan ;

I GDE SEMADI PUTRA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 30 Desember 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Menuri No. 25 Denpasar Br./Link. Kertalangu, Kel./Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. SEMADI KWAZAY INDO LAND DEVELOPMENT dalam jabatannya di perusahaan selaku Direktur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : TJOKORDA ALIT BUDI W.S.H., I MADE AGUS MINAHARI PURNAMA, S.H., Drs. I WAYAN PUSPA, S.H., C.P.L. IDA BAGUS GAGA A. PRAYUDHA, S.H., M.H., I KADEK AGUS SEMARA PUTRA, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di SAPUH JAGAT LAW OFFICE ‘ beralamat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika) jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur , Kota Denpasar , Provinsi Bali- 80237, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, TANGGAL 21 April 2021, Reg No. Hal 3 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1157 Reg. No. **200/Daf/ 2021**, selanjutnya disebut
sebagai : **Pihak Kedua** ;

- Pada hari ini **SELASA**, tanggal **8 Juni 2021**, telah dibuat suatu **Surat Kesepakatan Perdamaian (Dading)** No. : 01/AKP-D/VI/2021 perihal tentang adanya suatu kesepakatan perdamaian antara **Para Pihak** yang mana masing-masing pihak telah bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri dalam melaksanakan dan atau melakukan suatu pembuatan ikatan **Surat Kesepakatan Perdamaian** guna untuk mengakhiri **Gugatan Perdata Secara Damai Dan Kekeluargaan Sebagaimana Telah Terdaftar Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Dengan Nomor Perkara : 327/Pdt.G/2021 /PN Dps**
- Sehubungan dengan hal-hal dan atau ketentuan pokok yang telah diterangkan dan atau dijelaskan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk itu para pihak (**Pihak Pertama dan Pihak Kedua**) telah sepakat dan atau menyetujui untuk saling mengikatkan diri dan menanda-tangani secara bersama-sama terhadap **Surat Kesepakatan Perdamaian** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan pokok sebagai berikut :

Dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) adalah para pihak dalam Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 30 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Denpasar, dalam perkara tersebut Pihak I (Pertama) berkedudukan sebagai PENGUGAT dan Pihak II (Kedua) berkedudukan sebagai TERGUGAT;
2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 27 April 2021, dimana Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Ibu Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H sebagai Hakim Mediator;
3. Bahwa agenda mediasi pertama terlaksana pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, dimana pada kesempatan tersebut dihadapan Hakim Mediator Pihak I (Pertama) menyerahkan Surat Permintaan kepada Pihak II (Kedua), atas Surat Permintaan tersebut Pihak II (Kedua) menyampaikan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Direksi serta Penasehat Hukum, dengan arahan dan sepersetujuan dari Hakim Mediator Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan diluar agenda mediasi pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 4 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terjadi pertemuan pertama diluar agenda mediasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertempat di Restaurant Wong Solo Jalan Merdeka No.18, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dimana Para Pihak diwakili oleh masing-masing Penasehat Hukumnya;
5. Bahwa terhadap Surat Permintaan yang diserahkan Pihak I (Pertama) pada mediasi tanggal 11 Mei 2021, dengan penuh pertimbangan Pihak II (Kedua) pada tanggal 24 Mei 2021 telah menyerahkan tanggapannya setelah melakukan komunikasi serta koordinasi bersama jajaran Direksi Perusahaan PT. SEMADI KWAZAY INDO LAND DEVELOPMENT;
6. Bahwa dalam agenda mediasi kedua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Pihak I (Pertama) menyerahkan surat balasan tanggapan terhadap surat tanggapan Pihak II (Kedua) tertanggal 24 Mei 2021, dan disampaikan pula kepada Hakim Mediator bahwa Para Pihak akan mengadakan pertemuan kembali diluar mediasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 atas hal tersebut Hakim Mediator memutuskan untuk menunda mediasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 untuk memberikan waktu kepada Para Pihak menyelesaikan permasalahannya secara damai;
7. Bahwa Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian setelah melakukan pertemuan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, pertemuan mana bertempat di Restaurant Wong Solo Jalan Merdeka No.18, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan Gugatan Perdata (Gugatan Wanprestasi) yang diajukan Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua) ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 30 Maret 2021 melalui penandatanganan Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan serta mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register

Hal 5 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor :327/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 30 Maret 2021 melalui Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) sejak tanggal ditandatanganinya Akta Kesepakatan Perdamaian ini yang nanti diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 2

Bahwa Pihak II (Kedua) meminta maaf terhadap keterlambatan serah terima obyek rumah pada Perumahan Griya Sari Permata Residence II Nomor Kavling C23 (selanjutnya disingkat GSP II Kavling C23) yang seharusnya diserahkan pada tanggal 19 Desember 2020, keterlambatan mana dikarenakan kendala-kendala yang telah diketahui dan dimengerti oleh Pihak I (Pertama), dan oleh karenanya Para Pihak sepakat untuk saling berdamai atas segala kesalahpahaman dan/atau ketidaknyamanan yang terjadi sebelum Akta Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani.

PASAL 3

- (1) Bahwa Pihak I (Pertama) sepakat terhadap penyelesaian permasalahan obyek rumah GSP II Kavling C23 tersebut adalah dengan jalan dipasarkan untuk dijual kepada Pihak Ketiga (pihak lainnya);
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat menjual secara bersama-sama, dikarenakan segala keterbatasan serta kurang pengalaman Pihak I (Pertama) dalam proses pemasaran penjualan maka Pihak I (Pertama) meminta Pihak II (Kedua) untuk secara bersama-sama turut serta membantu memasarkan unit obyek rumah GSP II Kavling C23 secara profesional sampai terjual dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tindakan mana harus bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -
- (3) Bahwa Pihak I (Pertama) menyepakati penjualan obyek rumah GSP II Kavling C23 tersebut senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan nilai ambang bawah (minimal) Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) harga mana menjadi patokan Pihak II (Kedua) dalam memasarkan obyek *aquo*, dan Pihak II (Kedua) akan membantu proses pemasaran penjualan dengan mengarahkan langsung pihak calon pembeli kepada Pihak I (Pertama) dan menyerahkan segala proses negosiasi harga kepada Pihak I (Pertama) dengan pihak calon pembeli;
- (4) Bahwa Para Pihak sepakat, jangka waktu awal untuk membantu memasarkan obyek rumah GSP II Kavling C23 secara profesional selama 6 bulan semenjak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini, Pihak II (Kedua) dalam membantu memasarkan bersedia untuk memberikan segala informasi secara terbuka dan transparan terhadap segala proses dan perkembangan kepada Pihak I (Pertama) setiap bulannya;

Hal 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Bahwa dalam hal pada nyatanya hingga batas waktu yang ditentukan dalam ayat (4) diatas, Pihak II (Kedua) belum juga dapat membantu Pihak I (pertama) menjual obyek rumah GSP II Kavling C23, maka Para Pihak sepakat terkait penambahan waktu pemasaran dan penjualan oleh Pihak II (Kedua) akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari dengan kesepakatan Para Pihak, serta akan diatur dalam kesepakatan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Perdamaian ini, dan Pihak I (Pertama) setuju membebaskan Pihak II (Kedua) dari segala tuntutan hukum apapun yang terkait dengan bantuan Pihak II (kedua) dalam memasarkan dan menjual obyek rumah GSP II Kavling C23.

PASAL 4

Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Pihak II (Kedua) bersedia untuk membayar ganti kerugian dengan pembayaran ganti rugi kepada Pihak I (Pertama) senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap Pertama senilai Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada hari Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini ditandatangani oleh Para Pihak;
- Tahap Kedua senilai Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau paling tidak selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2021;
- Tahap Ketiga senilai Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada 60 (enam puluh) hari sejak Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau paling tidak selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2021;
- Tahap Keempat senilai Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan pada 90 (sembilan puluh) hari sejak Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau paling tidak selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2021.

PASAL 5

Bahwa hingga penjualan terhadap obyek rumah GSP II Kavling C23 terealisasi, Para Pihak telah sepakat akan merawat secara bersama-sama obyek rumah GSP II Kavling C23 semenjak diserahkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 (berita acara serah terima terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Akta Kesepakatan Perdamaian ini), serta sebagai bentuk itikad baik dari Pihak II (Kedua), maka dengan ini Pihak II (Kedua) bersedia memberikan Garansi

Hal 7 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Bangunan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 07 Juni 2021 sampai 18 Januari 2022, dengan perhitungan sebagai berikut;--

- (1) Pihak II (Kedua) akan menerima & merespon secepatnya segala tanggapan dan/atau complain (keluhan) dari Pihak I (Pertama) selama masa garansi masih berlaku, kondisi garansi jika cacat/kerusakan telah disetujui penanganan perbaikan akan dilakukan termasuk pembongkaran (bila perlu) dan penggantian bahan dengan spesifikasi dan kualitas yang sama. Biaya perbaikan cacat/kerusakan yang termasuk dalam kondisi garansi akan ditanggung oleh Pihak II (Kedua), akan tetapi biaya perbaikan pada masa garansi yang termasuk dalam pengecualian garansi yang berlaku dan disetujui menjadi tanggungan Pihak I (Pertama);
- (2) Pengecualian Garansi adalah hal – hal dimana garansi menjadi tidak berlaku, yaitu :
 - a. Pihak II (Kedua) tidak menerima laporan claim / complain dalam jangka waktu lebih dan masa garansi yang ditentukan sejak tanggal mulai garansi;
 - b. Perubahan bangunan yang dilakukan dan kondisi saat diserahkan terimakan kepada pemilik (Pihak Pertama);
 - c. Cacat/kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian:
 - Kerusakan / cacat yang disebabkan oleh pemakaian.
Contoh : saluran air kotor tersumbat, septictank dan peresapan penuh, pompa air mati / terbakar, slot pintu, grendel, engsel, kunci pintu, dan jendela rusak, keramik pecah dan gempil, konsleting listrik, lampu mati, MCB/sekring putus, kran air rusak, kloset bocor / rusak;
 - Kerusakan / cacat yang disebabkan oleh keadaan lingkungan dan atau bencana alam (force majeure), antara lain seperti : penyumbatan talang oleh daun atau kotoran, kebakaran, banjir, gempa atau bencana alam lainnya, huru hara atau kerusakan lingkungan;

Dan dalam hal sebelum 6 (enam) Bulan ternyata obyek rumah GSP II Kavling C23 telah laku terjual, maka garansi tersebut diatas akan berakhir dengan sendirinya.

PASAL 6

Bahwa Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini :

- (1) Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (2) Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”);

Hal 8 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

PASAL 7

- (1) Bahwa Para Pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Kesepakatan Perdamaian ini dan terhadap semua hak yang dimiliki oleh masing-masing Pihak;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat terhadap segala hal yang tertuang di dalam Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini tidak akan diinformasikan dalam bentuk dan media apapun kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya;
- (3) Bahwa Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Akta Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Akta Kesepakatan Perdamaian dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;
- (4) Bahwa Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini mulai berlaku serta mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang saat ditandatanganinya Akta Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 8

Bahwa Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk dikemudian hari tidak lagi saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

PASAL 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan Akta Kesepakatan Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Kesepakatan Perdamaian ini.

Demikian Akta Kesepakatan Perdamaian (*Dading*) ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun di buat dan di tandatangi kedua belah pihak dengan sesungguhnya untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2021/PN.Dps. di Pengadilan Negeri Denpasar.

Dengan ditanda-tanganinya **Surat Kesepakatan Perdamaian** ini ; maka pada saat itu pula **Surat Kesepakatan Perdamaian (Dading)** No. : 01/AKP-D/VI/2021, ini mulai berlaku dan atau mulai diberlakukan serta langsung dapat mengikat secara hukum.

Hal 9 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian-lah klausula **Surat Kesepakatan Perdamaian** ini, dibuat oleh pihak yang berkepentingan (**Pihak Pertama dan Pihak Kedua**) dengan sebaik mungkin dan atas dasar etikat baik.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Juni 2021, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

No 327/ Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersangkutan;

Mengingat pasal 154 RBg.dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **RABU** tanggal 16 Juni 2021, oleh A.A.M Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Kony Hartanto,S.H.,M.H.,dan Angeliky Handajany Day,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Hal 10 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kony Hartanto, S.H., M.H

A.A.M Aripathi Nawaksara, S.H., M.Hum.

Angeliky Handajany Day, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Hal 11 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Dps



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	Biaya Penggandaan	Rp. 35.000,-
4	PNBP	Rp. 50.000 ,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 10.000 ,-
6.	R e d a k s i	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
J u m l a h		<u>Rp. 685.000,-</u>

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)